MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

DENGAN

KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEMBINA
SUMATERA UTARA

TENTANG

PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MAHASISWA PJKR
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA

NOMOR : 064/STOK-BG/PJKR/A/F/MoA/2025
NOMOR : 421.8.6/310/SLB/IX/2025

Pada hari Sabtu, tanggal Dua Puluh , bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-09-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ahmad Al Munawar, S.Pd, M.Pd** : Dalam jabatan selaku Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Guna Medan Nomor 0202/STOK-BG/A/Skep/2025 tanggal 31 Januari 2025 dalam hal ini bertindak utu katas nama Ketua Program Studi PJKR STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jl. Aluminium Raya No.77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **Mardi Panjaitan, S.Pd, M.Si** : Dalam Jabatan Kepala Sekolah SLB Negeri Pembina Sumatera Utara bertindak untuk atas nama SLB Negeri Pembina Sumatera Utara sebagai Kepala Sekolah SLB Pembina yang beralamat dijalan Karya Ujung, Medan Helvetia, Medan 20124 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal – pasang sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 1
POKOK – POKOK PERJANJIAN

a. Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan kurikulum akademik
b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program Kuliah Umum/ Dosen Tamu/ Praktisi Mengajar
c. Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kerjasama penelitian dan pengabdian
d. Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat dan Setuju untuk menyediakan kesempatan Pembelajaran Berbasis Project (PBL)
e. Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan PLP 1 dan PLP 2 Mahasiswa PJKR STOK Bina Guna

PASAL 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan kerjasama untuk :

a. Meningkatkan tali silahturahmu persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non akademik terutama dalam mendidik calon guru professional muda
b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa
c. Mendukung program pemerintah tentang pendingkatan kualitas mutu guru PENJAS secara khusus dan mutu guru pendidikan secara umum.

Ruang Lingkup

a. Pengembangan lingkup kurikulum akademik
b. Pelatihan
c. Kuliah umum
d. Dosen Tamu/ Praktisi
e. PLP 1 dan PLP 2

PASAL 3

JANGKA WAKTU KEGIATAN

(1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2025 ditetapkan selama 5 (lima tahun) sejak 20 September 2025- 20 September 2030
(2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah penyelenggaraan kegaiatan kerjasama
(3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian baru.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing- masing pihak.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5
PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari timbul perselisishan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah / mufakat

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat mengatasi perselissihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berweang.

PASAL 6
PENUTUP

(1) Rancangan pelaksanaan kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak

(2) Hal – hal yang belum diatur dalam naska Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terisahkan

(3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

(4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan

Demikian rancangan pelaksanaan kegiatan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin bulan Januari tahun duaribu dua puluh lima sebagaimana tersebut diatas, di SLB Negeri Pembina Sumatera Utara dan dalam dua rangkap cukup diberi stemple legalitas masing – masing intitusi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA
Ketua PRODI PJKR
STOK BINA GUNA

Ahmad Al Munawar, S.Pd, M.Pd
NIDN. 0116078603

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah SLBN PEMBINA
Sumatera Utara

Mardi Panjaitan, S.Pd, M.Si
NIP. 197903112006041002

Mengetahui,
Ketua STOK BINA GUNA

Dr.dr.Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd, M.Kes
NIDN. 0109107502

Dipindai dengan CamScanner